



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (AUDIENSI) KOMISI II DPR RI DENGAN
KETUA FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL
WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI),
KETUA DPP FORUM HONORER *NON* KATEGORI 2 INDONESIA,
KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU,
KETUA FORUM MASYARAKAT MABAR HILIR BERSATU,
KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT, DAN
SAUDARA REKSON SITORUS**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 13 November 2023
Waktu Rapat : Pukul 15.53 s.d. 17.29 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(F-PDIP/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
- Acara Rapat : Audiensi Terkait Tenaga Honorer dan Pertanahan
Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 23 dari 47 orang Anggota dengan rincian:
- A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-GOLKAR)
 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
 3. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:
5 orang Anggota dari 11 Anggota:
1. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
 2. Riyanta
 3. Ir. Hugua
 4. Hj. Aida Muslimah
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
4 orang Anggota dari 7 Anggota:
1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
 3. Drs. H. Riswan Tony DK
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
3 orang Anggota dari 6 Anggota:
1. Drs. Difriadi

2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
3. Heri Gunawan, S.E.

4. FRAKSI NASDEM:

- 1 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 2 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. H. Haruna, M.A., M.B.A.
2. H. Handayani, SKM., MPH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

- 3 orang Anggota dari 5 Anggota:
1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. H. Mohammad Muraz, M.M.
3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- 1 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

- 3 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- 1 orang Anggota dari 2 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP)
2. Drs. Cornelis, M.H. (F-PDIP)
3. Paryono (F-PDIP)
4. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. (F-PKS)
5. Drs. Chairul Anwar, Apt. (F-PKS)

B. UNDANGAN:

1. Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indoensia (SNWI);
2. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indoensia;
3. Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi negeri Baru;
4. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indoensia Menggugat; dan
5. Saudara Rekson Sitorus.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Baik kita mulai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera kepada kita semua

Yang terhormat Saudara Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI),

**Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia,
Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru,
Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu,
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat,**

Mau menggugat siapa ini Pak?

Saudara Rekson Sitorus menyangkut pertanahan,

Ada ya? Adakah?

Saudara Charli Chandra dan Fajar Gora menyangkut pertanahan,

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Ada Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

**Yang terhormat Bapak-Bapak Anggota Komisi II DPR RI, dan
Hadirin yang kami muliakan,**

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ternyata hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat pada siang sore hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat ini tidak memerlukan kuorum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya menampung aspirasi maupun membuka ruang diskusi dalam waktu yang singkat. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.53 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Rapat ini kita mulai pukul, sebelumnya mohon maaf ya Karena memang tadi dari pagi sampai jam 3 kami dapat dengan Kementerian PANRB dan Kepala BKN yang seyogyanya selesai jam 1 tapi karena banyak hal yang harus kami selesaikan sampai pada kesimpulan diakhiri pada pukul 3.

Kita mulai pukul 4 kurang 7 kita akhiri paling lama pukul berapa ini Pak Ongku? kita akhiri paling lama pukul 17.00 ya pukul 17.00. Setuju ya?

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Setuju Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, Komisi II akan mengarahkan secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi serta sekaligus dapat berdiskusi singkat dalam rapat dengar pendapat umum ini atau audiensi pada hari dan sore hari ini sesuai dengan tugas pembedangan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk yang pertama kami persilakan kepada yang kami hormati para tamu untuk menyampaikan maksud dan tujuannya masing-masing. Dan kami memberikan waktu karena ini ada 7 aspirasi yang mesti disampaikan. Kami beri waktu masing-masing paling lama 5 menit.

Oleh karena itu yang pertama kami persilakan kepada Saudara Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat. Silakan Pak.

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT (AHMAD GUNAWAN):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo budhaya,

Salam Kebajikan,

Pimpinan yang terhormat,

Kami datang dari Kepulauan Karimun Jawa, jaraknya kurang lebih hampir 1.000 KM dari Jakarta. Di balkon ini ada kurang lebih 35 anggota para petani tambak di Karimun Jawa. Namun, sebelumnya kami perkenalkan tim kami yaitu di belakang kami ini ada Dewan Pembina kami Bapak Zainal Fahri, Bapak Gutomo, dan Presiden LBH Indonesia Menggugat Saudara Daru Pradipta.

Saya hanya akan membuka persoalan di sini. Persoalan Perda RT/RW Nomor 4 Tahun 2023-2043 yang disahkan Tanggal 7 September 2023, persis Gubernur Jawa Tengah serah terima jabatan kepada PJ Gubernur Jawa Tengah.

Bapak/Ibu sekalian yang kami,

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar-sebentar Pak. Ini ada bahannya nggak?

AHMAD GUNAWAN KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT:

Ada Pak ada

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Mana Pak?

AHMAD GUNAWAN KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT:

Sudah dibawa staff tadi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Loh katanya belum masuk bahannya Pak

AHMAD GUNAWAN KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT:

Sudah.

Iya betul sudah dititipkan staf tadi

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Baru tadi Pak dititip ya?

Iya silakan Pak.

AHMAD GUNAWAN KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT:

Terima kasih Pimpinan.

Jadi persoalannya adalah kami diterima di sini adalah satu kegembiraan yang luar biasa kami masyarakat mewakili masyarakat pesisir yang belum pernah melihat gedung DPR yang begitu mewah. Jadi satu kehormatan kami apabila ada sebuah hasil yang kita dapatkan di dalam forum ini.

Jadi intinya produk politik yang namanya Perda RT/RW Kabupaten Jepara ini disinyalir oleh tim kami bertentangan dengan Perda RT/RW Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dalam perjalanannya kami berupaya untuk selalu koordinasi.

**Bapak Pimpinan yang terhormat,
Bapak Anggota Dewan yang kami hormati,**

Kami sudah diterima yang kedua kali ini satunya adalah di kunjungan kerja khusus di Semarang di Kantor BPN/ATR yang rencananya bahwa Bapak/Ibu yang di Komisi II akan melakukan satu kunjungan di lokasi, di Karimun Jawa.

Tapi untuk lebih jelasnya tim hukum kami akan memaparkan secara detail pembukaan pertentangan antara Perda RT/RW Kabupaten Jepara dan Provinsi.

Saya persilahkan saudara Daru untuk menyampaikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Maksudnya bagaimana ini Pak, kok saya persilakan?

Yang pimpin saya Pak. Mestinya di depan Pak ya.

Iya 3 menit Mas silakan.

HUTOMODARU PERWAKILAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT:

Iya terima kasih.

Pimpinan sidang yang terhormat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan,

Saya langsung saja Pimpinan sidang izin menjelaskan. Bahwa dalam menyusun suatu Peraturan Daerah di Tingkat Kabupaten perlu memperhatikan beberapa unsur seperti norma, kaidah, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 7 September 2023 telah diundangkan Perda RT/RW Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 yang pada intinya kami melihat Perda tersebut bertentangan dengan Perda Provinsi. Di mana di dalam Perda RT/RW Kabupaten Jepara itu kegiatan tambak udang air payau di Kecamatan Karimunjawa tidak diperbolehkan lagi.

Sebelumnya dalam Perda RT/RW Kabupaten Jepara yang Nomor 2 Tahun 2011 Kegiatan budidaya tambak udang itu masih diperbolehkan untuk di Kecamatan Karimun Jawa.

Nah, dalam Perda RT/RW yang terbaru ini Kecamatan Karimun Jawa dihilangkan dalam zonasi kawasan budidaya perikanan. Di mana dengan tidak dilibatkan Kecamatan Karimun Jawa ini mengakibatkan kegiatan tambak udang maupun nelayan itu dihilangkan dari Kecamatan Karimun Jawa seperti itu.

Lalu adapun beberapa hal yang terjadi selain dampak yang sudah kami sampaikan di atas. Dampak-dampak mana disebabkan karena pemerintah Kabupaten Jepara dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara dalam membentuk suatu peraturan daerah di bidang penataan ruang tidak memperhatikan pedoman serta aturan-aturan lainnya sehingga menimbulkan kekacauan sampai sejauh ini.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semua dampak yang timbul bermula sejak diundangnya Perda RT/RW Kabupaten Jepara yang tidak memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang RT/RW tidak memenuhi syarat formal dan tidak memperhatikan hierarki serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun rinciannya adalah:
 - Satu, tidak melibatkan pelaku usaha tambak udang sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat sejak tahapan sampai perencanaan. Sejak tahapan perencanaan sampai tahapan perundangan maksud saya.
 - Selanjutnya, muatan naskah akademik rancangan Perda Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan Perda yang diundangkan.
 - Yang selanjutnya, dokumen induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS dalam RaPerda RT/RW tersebut sama seperti naskah akademik (suara tidak jelas) berbeda dengan apa yang diundangkan oleh Perda Kabupaten Jepara.
2. Proses pembentukan Perda RT/TW Kabupaten Jepara tidak berpedoman pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Junto Nomor 6 Tahun 2010.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam proses pembentukan baik sebelum maupun sesudah Perda itu diundangkan. Mengingat Perda itu di undangan memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten di bidang penataan ruang serta dapat memberikan rekomendasi pembatalan peraturan daerah yang ditunjukkan kepada Gubernur.

Dalam hal di undangnya perda RT/RW tersebut, seharusnya Mendagri dalam rangka evaluasi terhadap Perda Kabupaten Jepara dapat mengkaji peraturan tersebut secara komprehensif dari sisi yuridis, filosofi, sosiologis, bahkan historis.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Mendagri yang mana pada tanggal 15 Juli 2023 Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bidang Pembangunan Daerah atau Ditjen Mangda menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/6730/Mangda perihal hasil konsultasi dalam rangka evaluasi Raperda tentang RT/RW Kabupaten Jepara, yang selanjutnya dijadikan Konsideran oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/29 Tahun 2003 Tanggal 15 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2024.

Selain itu Mendagri melalui Ditjen Otda pada tanggal 11 Agustus 2023 mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5595/Otda Tanggal 11

Agustus 2023. Yang pada intinya menyatakan persetujuan penandatanganan Rancangan Perda Kabupaten Jepara padahal rancangan Perda tersebut masih menjadi perdebatan mengenai pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya warga masyarakat di Kecamatan Karimun Jawa. Di mana sejak Perda itu diundangkan, banyak terjadi konflik yang dialami oleh warga-warga di Karimun Jawa tentunya, banyak demo, banyak kerusuhan, sehingga kerukunan warga setempat ini menjadi terganggu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat.

Selanjutnya, silakan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI). Silakan Pak.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang,
Bapak-Bapak Anggota Dewan yang kami muliakan,**

Izinkan kami, kami dari Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Nasional yang komunitasnya terkhusus saja itu Tendik. Kami jelaskan terlebih dahulu Tendik itu adalah tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah-sekolah karena di Kemendikbudristek itu ada GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan). Tenaga kependidikan ini Bapak, kami sampaikan dia adalah seorang pekerja administrasi sekolah, operator sekolah, laporan, pustakawan, penjaga sekolah, kebersihan sekolah.

Selanjutnya kami memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada Komisi II yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang kami sudah ketahui semua dan sempat mengikuti *live streaming* yang dibicarakan pada pagi hari sampai jam 3 tadi. Bahwa *roadmap* untuk penuntasan tenaga honorer ini yaitu sampai Desember 2024. Karena keterbatasan waktu saya lanjut saja Pak.

Kami sampaikan bahwa perjuangan Tendik ini sudah berjalan lama. Dan sejak dibukanya perekrutan ASN 2020 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu tidak tersentuh sama sekali. Artinya diharapkan kita pada saat ini yaitu di Undang-Undang 20 Tahun 2023. Dan kami lihat memang undang-undang ini terlihat ada desainnya yang memang benar-benar ada kelenturan dan fleksibilitasnya. Maka dalam kesempatan ini kami sudah menyampaikan berkas sebenarnya kepada Pak Menpan tadi pada saat bubarnya di rapat pertama.

Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa pada ketentuan penutup di Undang-Undang Nomor 20 2024 itu barangkali Bapak paham, Bapak-Bapak Dewan juga paham yaitu Pasal 66 Pegawai *Non* ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak Undang-Undang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai *Non* ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa sejak adanya perekrutan ASN PPPK mulai dari tahun 2020 sampai 2023 untuk Tenaga Tendik ini tidak termasuk. *Nah*, memang induk dari Tenaga Tendik ini ada di Kemendikbudristek tetapi apa salahnya kami meminta dukungan dan dorongan dari Komisi II untuk membantu sepenuhnya bahwa di ketentuan penutup itu apabila teman-teman Tendik ini tidak terdata atau tidak masuk dalam turunan undang-undang ini. Maka di tahun 2024 ya teman-teman itu tidak

ada harapan sama sekali. Kami sampaikan bahwa data Dapodik dari Kemendikbudristek bahwa Tenaga Pendidik seluruh Indonesia ini kurang lebih 333.000.

Nah, dalam Ropeng-nya bahwa data dari rapat yang kami simak dari pagi tadi, bahwa di sana ada jumlah yang jelas sekali, bahwa ada Tenaga Teknis Analisis Umum Kondisi Tenaga *Non* ASN itu ada Tenaga Teknis 609.255 dan administrasi 735.049 orang.

Pertanyaannya barangkali muncul juga, dan ini merupakan suatu jawaban yang kami sangat tunggu-tunggu yaitu, apakah ini masuk ke dalam Tenaga Pendidik? Ini pertanyaan yang sangat mendasar.

Jumlah teknis 609.255 dan administrasi 735.049. *Nah*, ini minta jawaban mungkin dari Bapak-Bapak Anggota Dewan atau Pimpinan yang bisa memberikan suatu pencerahan bagi kami.

Yang jelas Bapak, kami di tahun 2024 ini mengharapkan untuk Tenaga Pendidik per-sekolahan ini ada kesempatan untuk dapat mengikuti tes ataupun ikut berkompetisi untuk mengubah status dari honorer menjadi ASN PPPK atau apalah namanya nanti.

Yang jelas Tenaga Pendidik ini dipersekolahan ini adalah sebuah jantungnya sekolah Pak. Jadi urusan guru itu kalau enggak ada dia enggak bisa. *Nah*, ini memang belum tersentuh sama sekali. Inilah kedatangan kami mewakili dari Provinsi Sumsel, Jawa Barat, Papua Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini mewakili seluruh kawan-kawan seluruh Indonesia.

Mungkin demikian Pak Pimpinan, pada intinya enggak banyak-banyak. Harapan kami semoga di Komisi II ini dapat memberikan suatu pencerahan dan perubahan status teman-teman ingin mencapai suatu perubahan status dari honorer menjadi ASN PPPK.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Wa'alaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh

Ini dari Sumut enggak ada Pak ya? Dari Sumut enggak ada?

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Sumut, ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Tadi enggak disebut Sumut Pak, saya orang Sumut saya.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Sumut terkendala Pak, terkendala dana.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Oh terkendala. Dana?

**PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL
WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):**

Iya terkendala dana iya Pak

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Oh tapi datanya ada dari Sumut?

**PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL
WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):**

Ada Pak, ada Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Karena saya punya data Sumut Pak.

**PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL
WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):**

Iya ada Pak.

Tadi barengan sama Kemenpan, tadi kita serahkan sama Kemenpan Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Oh iya.

**PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL
WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):**

Iya Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya terima kasih kepada SNWI.

Silakan kepada, biar tidak terlalu monoton ya. Saudara Charli Chandra dan Fajar Gorah. Ini masalah tanah Pak ya?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Betul.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya silakan Pak.

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua, dan
Selamat sore untuk Anggota Dewan yang terhormat, terutama Pimpinan.

Kedatangan kami kemari adalah untuk mengadukan nasib kami klien kami di sebelah namanya Charli Candra. Semula Papanya adalah pemilik tanah di PIK 2 di Desa Lemo yang sekarang ini menjadi Jalan Sudirman seluas 87.100. Itu diperoleh sejak Tahun 88 ya diperoleh Tahun 88 dipergunakan sebagai Tambak Ikan Bandeng sampai 2015, 30 tahun kemudian tidak ada masalah.

Tiba-tiba tanah ini di serobot dan di uruk dijadikan tanah komersil, Pimpinan.

Nah, upaya itu tidak berhenti di situ. Di 2015 itu perwakilan dari TTMBM Mandiri Bangun Makmur datang kepada orang tuanya Charli korban ini bermaksud ingin membeli tanah itu. Pertanyaannya adalah kalau memang itu tanah dia, kenapa dia mesti beli kan begitu ya. *Nah*, karena harga yang tidak sesuai, selesai itu masalah.

Permasalahannya berlanjut pada tahun 2021. Kembali orang yang namanya Ali Hanafia datang ke Charli ini bermaksud membeli lagi. Tetapi karena harganya sama sekali tidak masuk akal maka ditolak.

Sejak itulah upaya kriminalisasi terhadap Charli ini berjalan. Dia dilaporkan ke Polda Metro dengan sangkaan penggelapan. Perbuatannya aneh, dia pegang sertifikat asli Papah-nya dibilanglah penggelapan.

Tetapi setelah kita menjelaskan kepada penyidik akhirnya di SP3, tetapi itu tidak berhenti di situ terus saja. Kemarin dilaporkan lagi di Polda Metro terus kemudian dilempar ke Polda Banten ini sekarang sedang berjalan.

Nah, terhadap upaya kriminalisasi tersebut kita sudah mengirim surat mohon perlindungan hukum ke instansi-instansi eksekutif termasuk ke ATR/BPN. Kita kirim surat beberapa kali, kita tembuskan juga ke legislatif di sini Komisi II. *Nah*, sama sekali tidak ada respon positif maupun tanggapan dari baik kepolisian maupun ATR/ BPN.

Malahan yang lebih mengerikan, itu dari sebelum kita keadaan kita sebelum kita melapor ke ATR/BPN Pusat, kondisinya menjadi lebih parah setelah kita mengajukan laporan. Dan apa namanya, rekayasanya itu sudah sedemikian hebat termasuk upaya mereka merekayasa menerbitkan pembatalan pencatatan peralihan sertifikat hak milik yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2023, Pimpinan.

Nah, maksud kedatangan kemari. Kami sebagai warga negara mengadu dan mohon perlindungan hukum pada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini sehingga berkenan melindungi kepentingan klien kami di sini.

Kami meminta keadilan, dan kami mohon agar kiranya Anggota Dewan yang terhormat melalui Pimpinan yang juga adalah Ketua Satgas Mafia Tanah dapat membela hak-hak klien kami.

Demikian dari kami. Dan ini mungkin selanjutnya kalau diperkenankan oleh Pimpinan biar saya mohon si Charli bisa menyampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/I-F-PDIP):

Ya begini saja Pak, nanti saja Pak. Ini yang pasti ini di Lemo ya Pak ya. Sertifikat punya Pak

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Sumita Chandra

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/I-F-PDIP):

Charli Chandra

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Sumita Chandra orang tuanya Charli

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Masih hidup ya?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Sudah meninggal.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Oh, ahli waris nya ya

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Ahli waris.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ada sertifikat?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Sertifikat, tanah dikuasai?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Tanahnya dikuasai oleh MBM, sekarang diduduki

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Sebelumnya dikuasai oleh?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Kita menguasai sejak Tahun 88 sampai 2015. 2015 dirampas, dicaplok, diuruk kemudian dijual Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Bagaimana cara merampas Pak?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Itu pegawai-pegawai yang waktu itu bekerja di lahan bandeng itu didatangi sekelompok preman, diusir.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Itu lahannya disewakan atau di

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Disewakan

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Disewakan.

Jadi si penyewa ini diancam?

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Diancam.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Disuruh keluar.

KUASA HUKUM SAUDARA CHARLI CHANDRA DAN FAJAR GORA:

Dipaksa keluar.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Oke nanti mungkin teman-teman Anggota bisa mendalami itu ya. Cukup ya sementara ya.

Baik silakan Pak Rekson Sitorus, ini orang Medan ini ya. Iya silakan Pak

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua Komisi II DPR RI beserta jajarannya,

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ini Saudara Rekson bukan?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Saya kuasanya Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ada Pak Rekson-nya?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Pak Rekson-nya kebetulan tidak bisa hadir, anak-anaknya hadir.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ada surat kuasanya enggak?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Mana surat kuasanya?

(TIDAK ADA SUARA DI MENIT 1:04:35-1:05:00)

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Katanya Pak Ongku orang hukum Pak. Nanti saya diprotes sama beliau.

Ada surat kuasanya?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya bawa sini Pak, bawa sini Pak.

Ini Pak Nir?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Nirwa Mudin.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak Mudin ya?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya silakan Pak.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih kami sudah diberikan waktu untuk menjelaskan dan mengadu dalam perihal masalah tanah dari *principal* kami yang lokasinya berada di Kampung Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat.

Seluas 18.700 Meter. Yang dibeli dari Girik C Nomor 215 Persil 10 Tahun 1948. Luas girik tersebut 26.789. Berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 315 Tahun 1994 Jatiasih dengan nomor objek pajak sekian, sesuai berdasarkan surat yang sudah kami sampaikan.

Awalnya permasalahan ini timbul ketika kami tidak bisa atau Pak Rekson tidak bisa mengurus surat-surat peningkatan hak menjadi sertifikat. Di lokasi tersebut telah terbit SHGB Nomor 7 Bojong Menteng Atas nama PT Bangun Cipta Pratama. Sedangkan dari awal pembelian tanah tersebut sudah dikuasai oleh ahli waris dan masih dikuasai oleh ahli waris Syekh Bibin Kemon penjual yang menjual kepada Bapak Rekson Sitorus.

Dasar penerbitan SHGB Nomor 7 Bojong Menteng tersebut itu berdasarkan Ruislag dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan data dari pihak kelurahan mengenai aset Kementerian PU yang ada di Bojong Menteng itu hanya situs Rawa Gede di luar tersebut tidak ada.

Kemudian pada tahun 1991 para ahli waris tanah Syekh Bibin Kemon penjual tanah tersebut kepada Pak Rekson, mengirim surat kepada Kepala Divisi Pengairan Barat yang isinya bahwa ahli waris Syekh Bibin Kemon sebagai pemilik tanah yang terdaftar pada Buku C Nomor 215 Persil 10 yang luasnya 26.000 sekian dan belum pernah mendapat ganti rugi atau pembebasan dari pihak pengairan.

Kemudian pihak pengairan membalas surat tersebut pada tanggal 17 Februari 1992, dan mengkonfirmasi bahwa memang lahan atau lahan berdasarkan Girik C 215 itu belum pernah diganti rugi oleh pihak pengairan.

Kemudian sampai saat ini SHGB Nomor 7 Bojong Menteng tersebut terbit dari tahun 1993 sampai dengan habis masa berlakunya 2013, Pimpinan. Sampai saat ini tidak pernah diperpanjang dan sampai saat ini pun.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Sebentar-sebentar Pak kita sistemik saja ya. Ini sepintas Bapak sudah beli tanah Girik C 125.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Betul Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Betul ya 125. Nah sebelumnya itu dikuasai oleh salah satu perusahaan.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Salah satu ahli waris.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Bukan-bukan. SHGB itu kan tadi perusahaan tuh, di atas tanah tersebut tidak diperpanjang.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Tidak terpanjang.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Kan begitu ya tidak diperpanjang. Artinya otomatis kembali ke negara kan begitu hukumnya ya kan?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Begini Pimpinan.

Tanah tersebut dari awal dikuasa ahli waris kemudian setelah kita beli di kuasai sama kita.

Tapi di atas tanah tersebut ketika kami mau meningkatkan kepada sertifikat, itu tidak bisa karena ada SHGB Nomor 7.

Kemudian tahun 2005 pihak dari Bangun Cipta itu menggugat kami, sampai saat ini itu perkaranya masih bergulir, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar.

Bangun Cipta ini yang punya?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Yang punya SHGB.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

SHGB Nomor 7.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Nomor 7.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Oke.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

2005 menggugat kita sampai sekarang ini masih berperkara.

Dan dari tahun 1991 sampai saat ini selama 30 tahun kita tidak punya apa namanya, kepastian yang jelas mengenai hak tersebut.

Jadi kita meminta untuk dikeluarkan Warkah SHGB Nomor 7 Bojong Menteng tersebut alas hak dasarnya itu tidak pernah disampaikan ke kami.

Jadi dasar dari Bangun Cipta Pratama itu menerbitkan SHGB Bojong Menteng itu dasarnya dari Ruislag.

Nah, sedangkan Ruislag aset dari Kementerian PUPR ini tidak jelas Pimpinan. Jadi dasar dari penerbitan Ruislag ini pihak Bangun Cipta bisa menerbitkan SHGB di manapun di daerah Bekasi itu.

Nah, ini yang terjadi juga yang dialami sama kami dan terjadi juga ke pihak-pihak yang lain. Itu yang jadi masalah.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Terus lanjut Pak. Cukup?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Cukup?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Cukup ya.

Jadi Bapak punya Girik C 125.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

AJB Pimpinan. Jadi dari Girik.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Dasarnya sendiri kan Girik.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Dasar AJB kita dari Girik Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya 125 itu.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

215.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

215.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

215, AJB nya 315.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

315. Nah ternyata di atas Girik ini sudah ada SHGB.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

SHGB Nomor 7.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Nomor 7 Bangun Cipta.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Bangun Cipta, dasar dari Ruislag Kementerian PUPR.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ruislag dari Kementerian PUPR. *Nah*, warkahnya itu diminta enggak dikasih?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Warkahnya sampai sekarang diminta enggak dikasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya kan 26.789 hektar.

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begitu ya. Upaya hukumnya sudah ada belum?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Upaya hukum dari tahun 2005 kami digugat, kemudian sampai dengan tahun 2011 itu kalah semua, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bapak kalah terus?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Kalah terus.

Kemudian tahun 2011, kami menggugat ahli waris yang jual, kita gugat. Kita periksa bahwa, adakah kesalahan dalam jual beli tersebut? Ternyata tidak ada. Karena Girik tersebut masih terdaftar secara sah, jual belinya sah, dan itu disahkan oleh pengadilan.

Kemudian tahun 2015, para ahli waris dari penjual kami itu menggugat Bangun Cipta. Kami masuk sebagai intervensi, intervensi sampai dengan 2019 itu menang, Pimpinan.

Kemudian tiba-tiba pihak Bangun Cipta mengajukan PK 2 dan di PK 2 itu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

PK 1?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

PK 1 sudah.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Kalah?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

PK1 Bangun Cipta kalah.

Kemudian karena ada putusan yang pertama di 2005 tersebut, putusan 2005 dengan putusan 2015 di PK 2-kan itu kami kalah.

Kemudian di tahun 2021 kami menggugat kembali karena ada putusan tahun 2011 yang jelas sudah ada eksekusinya di tingkat pertama kami kalah, tingkat kedua kami menang, tingkat terakhir di kasasi kami kalah lagi. Jadi totalnya sudah sekitar lebih dari 20 putusan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

20 putusan.

Nah apa hubungannya dengan BPN hubungannya apa ini?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Jadi SHGB Nomor 7 Bojong Menteng tersebut kan sudah mati Pimpinan 2013. Kami minta warkahnya pun tidak pernah diterbitkan satu.

Harusnya ketika penerbitan SHGB tersebut ada risalah ada warkahnya kan, tidak pernah ada. Artinya kalau harusnya ini kan kita dapat undangan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat PU mengenai ganti rugi lahan pelebaran sungai.

Dalam pelebaran sungai itu yang diundang kami, bukan pihak Bangun Cipta. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah yang jadi masalah. Secara legalitas ini kan ada tumpang tindih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Bukan-bukan. Pertanyaannya itu tanah punya PUPR atau bukan?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

PUPR sampai saat inipun kita sudah kirim surat, belum ada jawaban memang Pimpinan mengenai itu. Dan memang di data PUPR bukti yang kita punya itu tidak bukan punya PUPR, suratnya ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Loh terus kok bisa PUPR mengalihkan kepada PT Bangun Cipta. Apa dasar nya?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Iya kalau itu kami tidak tahu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ya sudah nanti lah. Cukup ya?

PERWAKILAN SAUDARA REKSON SITORUS:

Cukup.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan Forum Honorer *Non* Kategori 2 Indonesia.

KETUA DPP FORUM HONORER NON KATEGORI 2 INDONESIA:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Wa'alaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA DPP FORUM HONORER NON KATEGORI 2 INDONESIA:

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan permohonan dan menyampaikan permohonan pula kepada Bapak Menpan RB RI.

Kami menyampaikan terima kasih pula telah menindaklanjuti usulan 1 juta PPPK sehingga di tahun 2019-2021-2022-2023 telah mengangkat sekitar 500.000 lebih tenaga honorer *Non* ASN PPPK dan saat ini sedang berproses memperoleh NIP.

Namun demikian Bapak, mengingat rekrutmen PPPK di tahun 2023 ini masih tersisa baik tenaga honorer K2 maupun juga Honorer *Non* Kategori 2, Formasi Jabatan Pendidik serta Tenaga Kependidikan yang berstatus P1 yang belum dapat penempatan untuk formasi Bahasa Inggris dan sebagainya.

Kemudian P2 atau K2 serta P3 yang memiliki masa pengabdian kurang lebih 3 tahun rata-rata 5 tahun ada 10 tahun, juga khususnya masih menyisakan bukan hanya K2 tapi juga *Non* Tenaga Pendidikan baik itu penjaga, laporan, TU, administrasi, pustakawan yang ada di Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri.

Oleh karena itu pada kesempatan yang terhormat ini dan berbahagia ini, kami menyampaikan harapan kepada Bapak Pimpinan beserta seluruh jajaran Anggota Komisi II DPR RI dapat memperjuangkan tindak lanjut permohonan 1.000.000 PPPK agar mengakomodir seluruh honorer, begitu K2, maupun *Non* K2 Tenaga Pendidikan dengan memperjuangkan: 4 poin Bapak usulan kami;

1. Pesan nambungan anggaran APBN, bagi kami honorer yang sudah menjadi ASN sehingga kami bisa mendapat kesinambungan kontrak 5 hingga 60 tahun. Karena di beberapa daerah ada kami yang dikontrak hanya satu tahun Bapak. Maka mohon dapat diperjuangkan penambahan anggaran yang bersumber dari APBN.
Kemudian mohon diperjuangkan pula kenaikan gaji, tunjangan, gaji ke-13, kenaikan gaji golongan, dan pensiun dari PT. Taspen syukur-syukur dapat pula pensiunan dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena Taspen kan kami iur Pak.
2. Mohon diperjuangkan Peraturan Menteri, Peraturan PANRB, Peraturan BKN, Permendikbud sebagai payung hukum rekrutmen ASN PPPK 2024, agar mengakomodasi seluruh honorer, sisa honorek baik K2 maupun *Non* K2 Tenaga Kependidikan yang terdata di Dapodik dan *database* kepegawaian yang kemarin sudah diberlakukan tahun 2022 dan sudah mendapat STPJM. Sehingga mengakomodir:

- P1 baik berbagai macam formasi yang tercecer khususnya Bahasa Inggris kalau bisa Pak bisa ditambahkan juga bukan hanya di Sekolah Dasar tapi juga di SMP Negeri, SMK Negeri.
- Kemudian P2 dan P3 yang kita namakan juga *Non ASN* atau *Non K2*.
- Juga mengakomodir kuota bagi tenaga kependidikan baik itu tadi formasi penjaga sekolah, laboran IPA, Tenaga Administrasi, TU, Pustakawan, Operator Sekolah, dan yang lainnya banyak yang memiliki masa kerja 3,5, dan 15 tahun. Tetapi sampai saat ini belum bisa menikmati rekrutmen PPPK.

Kami mohon diberikan tambahan kuota Bapak, kurang lebih berdasarkan sebaran Sekolah Dasar, SMP, SMA. SD saja diseluruh Indonesia ada sekitar 150.000, kemudian SMP itu 40.000, maka kalau untuk penjaga saja untuk SD sampai SMA Pak itu sudah paling tidak 200.000.

Maka, pada kesempatan ini kami mohon adanya penambahan kuota untuk tenaga administrasi atau Tendik ini sekitar 500.000 agar mengakomodir bukan hanya K2, tetapi *Non K2* Tenaga Kependidikan. Setelah keringanan syarat ijazah Pak. Karena rata-rata ijazah Tenaga Penjaga, Laboran, TU, Tenaga Administrasi itu rata-rata SMA Pak.

Bilamana belum terakomodir di tahun 2024, kami mohon dapat diperjuangkan di tahun 2025. Kami mohon kalau bisa diberikan kesempatan untuk direkrut di tahun 2024. Misalnya belum bisa PPPK penuh, waktu semuanya kami mohon kalau bisa diberikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan mengikuti PPPK Paruh Waktu di mana nantinya bisa mendapat kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan.

Kemudian satu lagi Pak penutup. Kami mohon adanya diberikan kesempatan. Kami tahun 2019 sudah mengusulkan pendataan bukan hanya untuk K2 tetapi *Non K2* Tenaga Kependidikan yang tidak masuk database BKN Pak.

Namun demikian pada pendataan 2022 itu masih ada Tenaga *Non ASN* khususnya penjaga yang tercecer, sebagaimana tadi yang dibahas bersama dengan Bapak Menteri.

Mungkin demikian, yang terakhir Bapak. Selama masa tunggu kami mohon Tenaga Honoror bisa diperjuangkan peningkatan kesejahteraannya baik dari dana APBN maupun intensif daerah.

Demikian kami sampaikan. Dan sangat berharap atas perjuangan Bapak Pimpinan dan seluruh jajaran Anggota Komisi II DPR RI dapat mengawal tindak lanjut usulan 1.000.000 PPPK bagi seluruh Tenaga Honoror baik K2 dan *Non K2* Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat terwujud atas peran turun tangannya Pimpinan Komisi II dan Anggota.

Demikian, mohon maaf bilamana terdapat silang kata yang menusuk perasaan dan menyakitkan mohon maaf.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/IF-PDIP):

Wa'alaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih kepada DPP Forum Honoror *Non* Kategori 2 Indonesia.

Silakan kepada Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru.
Monggo Bu.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Waalaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Yang terhormat Pimpinan dan Ketua Komisi II DPR RI, beserta Anggota Komisi II DPR RI,

Kami dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru hari ini diwakili oleh 6 orang Bapak. Saya sendiri Diah Sukadini dari UPN Veteran Yogyakarta. Di baris kedua ada Bapak Rektor kami Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Lalu ada Bapak Warek II dari UPN Veteran Jakarta. Lalu ada Pak Sekjen dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru ada Pak Umar dari Universitas Sulawesi Barat (Ulsulbar). Dan 2 dosen perwakilan dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Begini Bapak, jadi munculnya Perguruan Tinggi Negeri Baru itu awalnya adalah adanya penegerian Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Nah, kami di negeri kan berdasarkan Peraturan Presiden di masing-masing PTNB. PTNB ini didirikan adalah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama adalah di daerah 3T Pak. Jadi mulai dari Aceh, Merauke, lalu ada di atas Ambon begitu di atas sana ada Polnustar, Nusa Utara di Kepulauan Sangihe, lalu ada di beberapa pinggiran kota-kota atau Ibukota Provinsi. Ada di Sulawesi Barat tadi ada, Bengkulu, dan yang lain-lainnya, jadi ada 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru, Pak.

Nah, di sini kami pada saat penegerian, Perguruan Tinggi Negeri Baru itu dibuatkan 2 berita acara Pak. Yang pertama adalah Berita Acara Penyerahan Aset di mana aset-aset dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri Baru diserahkan kepada pemerintah. Dan yang di sisi lainnya adalah Berita Acara tentang Penyerahan Sumber Daya Manusia. Tapi ternyata sumber daya manusia yang ada di PTN Baru yang tadinya memang ada beberapa yang PNS, dia diangkat langsung atau dipindahkan ke Kemdikbud.

Namun untuk SDM yang *Non* PNS, di dalam BAST Penegerian kami atau di dalam Perpres Penegerian, sebenarnya bisa diusulkan menjadi CPNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Nah, pada saat itu di tahun 2010 sudah ada beberapa PTS yang dinegerikan namun sayangnya tidak secara cepat di tanggapi oleh pemerintah sehingga kemudian munculnya Undang-Undang ASN Tahun 2014 ya. Jadi seharusnya mereka bisa diangkat atau kami semua ini bisa diangkat menjadi PNS dengan Undang-Undang 43 Tahun 99 tentang Kepegawaian. Namun, ini tidak terimplementasi sampai di tahun 2016.

Di tahun 2016 kami mendekati ke Presiden dan dari Presiden dikeluarkanlah Perpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PPPK di Perguruan Tinggi Negeri Baru, di mana kami semua diangkat secara khusus dan kami diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil.

Jadi tidak ada di Perpres tersebut tidak ada seleksi dan lain sebagainya kami bisa langsung diangkat menjadi PPPK. Namun sayangnya dalam Permenristekdikti 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, kami tidak bisa serta-merta diangkat langsung menjadi PPPK karena harus ada seleksi tes dan lain-lain. Sehingga ada beberapa teman

kami yang akhirnya tidak bisa masuk begitu. Padahal di Perpres sudah dikatakan bahwa semua SDM di Perguruan Tinggi Negeri Baru itu bisa langsung diangkat menjadi PPPK.

Nah, dengan tidak terimplementasinya 2 peraturan ini. Maka ada permasalahan baru yang muncul di Perguruan Tinggi Negeri Baru Pak. Jadi kami itu diangkat secara khusus sebenarnya waktu itu melalui Permenpan 72 Tahun 2020.

Lalu ada lagi muncul PP ASN PPPK Nomor 49 Tahun 2018. *Nah*, ini yang menjadi kendala kami untuk melakukan atau berkarir khususnya dosen di Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Nah, beberapa hal masalah yang muncul pada saat ini atau yang sudah mulai kami selesaikan yang pertama adalah Masa kerja. Masa kerja ini sudah bisa diakomodasi oleh Kemenpan RB melalui Kepmenpan 291 Tahun 2022. Namun, beberapa masalah lain masih muncul Bapak, yang terkait dengan perpanjangan perjanjian kerja nanti yang kami kemarin diangkat tahun 2019 dan di tahun 2026 kami akan diangkat untuk yang kedua kalinya.

Nah, ini untuk pengangkatan atau perpanjangan perjanjian kerja ini masih belum diatur secara jelas. Berdasarkan rapat-rapat terbatas dengan beberapa Kementerian yang sudah kami lakukan. Kami sepakat bahwa kami diangkat melalui Portofolio Kinerja yang sudah kami lakukan begitu. Tapi ternyata di Kepmenpan yang terbit 291 itu tidak muncul sehingga kami belum mendapatkan kepastian terkait dengan bagaimana nanti kami diangkat atau diperpanjang perjanjian kerjanya.

Lalu, yang selanjutnya adalah pada saat kami diangkat menjadi PPPK. Ternyata kami juga tidak serta-merta diangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang kami miliki Bapak. Jadi kami yang sudah S3 oleh Kemenpan pada saat itu hanya dibukakan formasi untuk S2 bahkan S2 Lektor begitu, ada yang Lektor Kepala itu tidak diakui. Yang diakui adalah S3 namun yang sudah Guru Besar. Kalau belum Guru Besar semua diakui hanya sebagai S2. *Nah*, ini tentunya akan berdampak pada akreditasi institusi karena kami semua yang sudah S3 tidak diakui menjadi S3 tapi hanya diakui sebagai S2.

Lalu, yang muncul masalah lagi adalah tentang pengembangan kompetensi dosen Pak. Jadi dalam Kepmenpan 49 tersebut Tahun 2018, disebutkan bahwa untuk pengembangan kompetensi hanya 24 JP. *Nah*, ini tidak memungkinkan bagi Dosen Pak, karena Dosen itu diwajibkan untuk selalu meningkatkan jenjang akademiknya sampai ke S3.

Dan juga untuk pengembangan kompetensi, sekarang dihentikan lagi. Ya, karena menurut Kepmenpan di 291 belum diatur tentang kenaikan jabatan fungsional dosen. Jadi kami yang sudah memiliki, sudah lulus begitu ya Pak untuk pengakuan angka kredit sampai ke Guru Besar sekarang dihentikan prosesnya, karena menurut Kemenpan RB belum ada aturan teknis yang ada untuk kami diangkat dalam jabatan fungsional. Jadi sekarang dihentikan semua Pak untuk PPPK.

Lalu, karena tadi ada Permendikbud tadi yang ada beberapa persyaratan dan lain-lain dalam pengangkatan SDM di Perguruan Tinggi Negeri Baru sehingga mengakibatkan beberapa teman-teman kami yang belum terakomodir atau belum diangkat menjadi pegawai PPPK di Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Nah, ini berdasarkan Undang-Undang ASN yang baru, akhir Desember 2024 semuanya ini harus sudah terangkut Pak. *Nah*, ini masih menjadi masalah di tempat kami karena ada beberapa teman yang belum terangkut. Padahal di dalam Berita Acara Serah Terima SDM sudah disebutkan bahwa semua SDM PTNB akan diangkat menjadi pegawai pemerintah juga didukung dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2016.

Nah, dari situ Bapak kami berharap bahwa nanti pada saat Komisi II bersama dengan Menpan membuat turunan dari Undang-Undang ASN yang terbaru itu dalam Permenpan-nya, permasalahan-permasalahan SDM terutama untuk dosen Pak di Perguruan Tinggi Negeri Baru sebaiknya lebih diperhatikan, karena membawa dampak

yang sangat tidak baik begitu Pak bagi kelangsungan hidup Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Demikian Pak, dari saya mungkin kalau Bapak masih membolehkan Bapak Rektor saya untuk menambahkan sedikit, Bapak tentang keadaan di Perguruan Tinggi Negeri Baru.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya nanti saja Bu, sudah lebih dari 2 menit sudah 7 menit.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Silakan dari Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu.

Nanti Pak ya kalau masih ada waktu, *monggo*.

KETUA FORUM MASYARAKAT MABAR HILIR BERSATU (FITRIA BUDIKUSUMA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Wa'alaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA FORUM MASYARAKAT MABAR HILIR BERSATU (FITRIA BUDIKUSUMA):

Salam hormat kami kepada Pimpinan Komisi II beserta pada anggota staff dan seluruh jajarannya.

Mohon izin Pimpinan perkenalkan saya Fitria Budikusuma selaku Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dan ditemani oleh rekan saya Bapak Tukiman selaku penasehat Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu. Sekaligus, saksi hidup perjalanan permohonan kami dari kurun waktu 1960-an sampai dengan sekarang.

Permohonan kepemilikan rumah dan tanah Kelurahan Pasar 3 dan Pasar 4 Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menjadi permohonan yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Akan tetapi sudah beberapa kali dilakukan yang bermula pada tahun 1975, 1990, 2000, 2014 dan sampai kepada sekarang ini artinya sudah sangat lelah kami di daerah ini, Pimpinan. Yang kurang mendapat respon baik dalam penanganannya.

Sehubungan pada tahun 1940-an, warga Pasar 3B dan Pasar 4A Mabar Hilir yang dulunya Kampung Gaperta atau Desa Sekar Tanjung Ah sudah bertempat tinggal sebagai buruh kontrak dari Jawa yang dibawa oleh orang Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan tembakau Deli di Wilayah Perkebunan Sempali.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, warga Kampung Gaperta atau Desa Sekar Tanjung Ah masih tetap bekerja di Perkebunan Sempali. Selama kurun waktu beberapa tahun, buruh perkebunan yang ada di Kampung Gaperta tidak diberi gaji sehingga warga kala itu mulai bercocok tanam atau bertani di Kampung Gaperta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada Tahun 1948 Perkebunan Sempali di atau PNP 9, memberikan kepada warga lahan mereka tempati serta yang mereka tanami. Lebih kurang 9 tahun kemudian melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 atau yang disebut Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah atau KTPPT. Namun serah terima kepada warga tertanggal 23 Januari 1957.

Pada tahun 1975, warga Pasar 3B melalui Lurah Sapar diminta untuk mengumpulkan atau menyerahkan Kartu Tanda Pendudukan Tanah dengan tujuan untuk diperbaharui atau konversikan. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diucapkan Lurah setempat untuk memperbaharui atau dikonversi. Justru Surat Pendudukan Tanah tersebut dimusnahkan dengan tujuan agar warga yang menyerahkan Surat Pendudukan Tanah tersebut tidak lagi memiliki pegangan sebagai alas hak mereka atau penguasaan tanahnya.

Pada tahun 1975, warga Pasar 3B dipaksa untuk menjual lahan tapal batasnya 60 meter ke belakang dengan diharuskan menandatangani di atas surat yang tercatat dan blangko kosong yang sudah disiapkan oleh aparat desa saat itu, yang diketahui oleh Lurah Sapar dan Lurah Wagiran. Bagi warga yang tidak mau menjual atau menandatangani surat tersebut akan dibawa ke Buterpra dan dianggap PKI karena tidak mau mendukung pembangunan nasional sehingga masyarakat tersebut ditahan.

Pada tahun 1976, misi ini berlanjut ke Pasar 4A. Berselang waktu yang tidak lama Camat atas nama BS Perlaungan Nasution mengeluarkan Surat Percil untuk diperjualbelikan kepada orang lain. Sejak itu warga tidak dapat membayar PBB yang rumah dan tanahnya 60 m ke belakang.

Berdasarkan penelusuran kami di lapangan bahwa mencuatnya permohonan ini dikarenakan sangat kurangnya perhatian pemerintah daerah kepada warganya sehingga hal ini menjadi bukti dari kesenjangan antara pemerintah terdekat kepada warganya yang kurang harmonis. Dengan katagori pemerintah terdekat ini seperti Lurah/Camat tidak pernah merespon aduan tanggapan dari beberapa kali pendekatan yang kami lakukan. Malah pandangan kami lebih berkesan mengubur dalam-dalam permasalahan ini tentang kepemilikan rumah dan tanah yang kami tempati, sehingga menggugah khususnya kami Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu untuk mengajukan hak-hak masyarakat.

Perlu diketahui para leluhur dan orang tua kami telah berdomisili di Pasar 3 dan Pasar 4 Mabar Hilir ini mulai tahun 1935. Artinya dalam kurun waktu kurang lebih 88 tahun sampai saat ini belum terima kepastian hukum dari hak atas tanahnya.

Menindaklanjuti tatanan perjuangan yang sudah kami lakukan kepada pemerintah daerah mulai Lurah, Camat, Walikota, Gubernur, disertai ATR/BPN setempat, Kantah dan Kanwil tidak memiliki hasil yang maksimal seperti masyarakat harapkan. Tentunya ini menjadi sumber permasalahan yang harus segera sangat ditangani karena berkaitan tentang teritorial Deli Serdang dan Kota Madya Medan.

Artinya KTPPT yang dimiliki orang tua kami tahun 1957 tadinya merupakan Wilayah Deli Serdang beralih menjadi wilayah Kota Madya Medan tahun 1974. Tentunya ini menjadi *problem* yang sangat serius di tengah masyarakat dan membuat masyarakat menjadi kebingungan dikarenakan Pemerintah Daerah sendiri tidak memfasilitasi peralihan teritorial tersebut. Di mana masyarakat siap berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan ketentuan yang berlaku seperti: Masyarakat siap membayar pajak, masyarakat berkeinginan untuk diakui pemerintah "Lurah, Camat, Walikota, Gubernur, sampai kepada tingkat nasional".

Dengan tujuan status kepemilikan rumah dan tanah masyarakat Pasar 3 dan Pasar 4 legalitasnya yang diakui dan dicatat pada Badan Pertanahan Nasional setempat sesuai prosedur administrasi yang berlaku dengan identifikasi atau sensus tanah agar didahulukan dalam pembayaran pajak PBB yang tentunya diakui secara sah sebagai warga setempat sesuai letak tanah yang dimilikinya.

Melalui perpanjangan tangan Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, warga Pasar 3 dan Pasar 4 mengajukan permohonan penyelesaian kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi II DPR RI, beserta seluruh jajaran Anggota Komisi II DPR RI dengan berkoordinasi lintas instansi, salah satunya seperti memfasilitasi kami dalam segala bentuk kegiatan permohonan dengan menghadirkan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian permohonan yang disertai kunjungan kerja kelapangan, melihat secara langsung masyarakat yang bermohon sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.

Sesuai arahan Presiden tentang pencegahan mafia tanah, kami mewakili masyarakat Mabar Hilir berharap kepada Komisi II beserta dengan jajaran Anggota dapat segera mungkin membantu percepatan penyelesaian kepemilikan rumah dan tanah Pasar 3 dan Pasar 4 dengan keterangan luas kurang lebih 190 hektar dengan catatan kependudukan kurang lebih 9.000 KK lebih. Apabila hal ini terjadi pembiaran secara terus-menerus, dapat menjadi konflik disertai kesenjangan kepada generasi penerus yang tidak akan pernah diselesaikan.

Berdasarkan keterangan Perpres Nomor 86 Tahun 2018, menjadi alur kami bahwasanya program redistribusi tanah yang mengarah kepada reforma agraria untuk kepentingan masyarakat banyak demi masa depan anak bangsa. Dan masyarakat kalangan bawah seperti kami bisa mendapatkan masa depan yang lebih layak dengan memiliki secara seutuh-utuhnya rumah yang kami tempati secara turun-temurun yang diukur sudah menjadi generasi ke-3.

Dengan ketentuan tersebut kami masyarakat Pasar 3 dan Pasar 4 Mabar Hilir sangat bermohon kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan sesegera mungkin berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan bekerjasama kepada pemerintah daerah baik secara administrasi yang diiringi teknisnya agar keputusan *final* yang sesuai dengan ajuan harapan warga Pasar 3 dan Pasar 4 Mabar Hilir bisa benar-benar tepat sasaran, transparan, sehingga kepemilikan rumah, tanah yang kami menempati dan miliki terjamin di mata negara serta undang-undang.

Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kami atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Wa'alaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Fitria, orang Medan ternyata ya.

Ini Mabar ini Jalan Pancing bukan? Pancing ya.

Itu KTPPT itu apa itu?

FITRIA BUDIKUSUMA KETUA FORUM MASYARAKAT MABAR HILIR BERSATU:

Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Masih ada nggak?

Nanti lampirkan di sini Pak ya.

Loh di sini hilang, kok itu masih ada? Ini katanya di sini hilang semua diambil sama Camat. Itu masih ada Pak.

Hah ini benar enggak ini ceritanya Pak? Benar ceritanya ini?

Iya karena kalau enggak benar Pak, nanti kalau kami turun bisa masalah Pak.

Katanya kan KTPPT itu diambil semua ya kan, lalu dimusnahkan. Saya tanya Bapak sekarang masih ada enggak? Ada, tunjukin. Berarti tisak diambil semua itu. Oh beberapa, nanti ralat nih Pak suratnya jangan semua.

Silakan ada yang mau pendalaman? Singkat–singkat saja Pak. Silakan *mangga* Pak, baru Pak Hendro nanti baru Pak Ongku.

Pak Ongku ini bicara kalau dari Dapilnya saja Pak, kalau bukan Dapilnya beliau jarang bicara ini Pak Ongku ini. Silakan Pak.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Pak Ketua teman-teman, para tamu, dan hadirin hadirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami langsung Pak. Ini jurusan saya ini Pak Universitas, saya Ketua Aptisi Pusat.

Ini rekrut dosen ini waktu penyerahan pembentukan izin Universitas Baru tidak diserahkan sekaligus dengan nama-nama dosen?

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Ada Bapak.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Minta izin Ketua

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya silakan, sini dulu Bu baru situ Bu. Kita segitiga Bu ya, jadi saya masih Pimpinan disini Bu ya.

Silakan Pak.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Itu satu, dek.

Yang kedua, ini penyerahan langsung isinya izin PTN begitu seperti itu? Kedua pertanyaannya.

Dari swasta ke PTN punya izin tidak izin perubahan status?

Nah, dan dosen-dosen yang didirikan yayasan itu apa tidak semata-mata diajukan untuk jadi PNS semua karena ini kan negeri? Itu yang kedua.

Yang ketiga, S2 dan S3 tidak diakui S3-nya. S3 itu kan sekarang memang kayaknya pemerintah persulit untuk guru besar, karena punya *study* dengan Luar Negeri 2, PTN harus kita adakan *study* dengan 2 PTN baru bisa, tidak seperti dulu, ini tambah dipersulit.

Nah, yang terakhir selama ini siapa yang bayar dosen-dosen? Karena Ibu kan bilang, masih yayasan bayar.

Itu saya kita itu Ketua, 4.

Terima kasih silakan.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Iya terima kasih Bapak.

Untuk yang Berita Acara Serah Terima SDM itu semuanya lengkap Pak dengan nama dosen, nama tendik plus gelarnya gelar posisi terakhir dia S2, S3, dan jabatan fungsionalnya apa Rektor sampai Guru Besar begitu sudah ada semua Bapak.

Lalu, di Perpres 10 itu juga disebutkan bahwa semuanya yang ada di BAST itu diangkat langsung menjadi PPPK Pak. Tapi ternyata karena Perpres Tahun 2016 itu tidak segera diakomodasi, muncul Permenpan untuk PPASN Manajemen PPPK Tahun 2018 akhirnya kita mengacu ke sana.

Nah, mengacu ke sana itu tidak semuanya bisa terangkut Pak. Karena ada persyaratan-persyaratan padahal kita kan dipindahkan secara khusus ya Pak. Artinya ada Berita Acara Serah Terima khusus begitu, sehingga kami semua bisa diangkat. Tapi ternyata dengan Peraturan Menpan yang baru itu yang 2018 harus melalui tahapan-tahapan seleksi, tes, dan sebagainya sehingga ada beberapa teman kami yang harusnya bisa lolos semua menjadi tidak bisa lolos begitu Pak untuk yang itu. Jadi untuk nama-namanya semuanya ada.

Nah, izin pendirian Perguruan Tinggi Negeri Baru itu melalui Perpres Penegerian Pak. Kami dari UPN Veteran 3 UPN ini mulai dari Perpres Penegerian Nomor 2011 sampai 2013 di tahun 2014 ada semua Bapak.

Jadi pada saat kita penegerian ada Berita Acara Penyerahan Aset. Jadi seluruh aset kekayaan milik UPN Veteran Yogyakarta dan Universitas-Universitas PTS yang lain diserahkan ke pemerintah.

Nah, di dalam klausul penyerangan SDM, sayangnya di situ ada klausul bahwa kami semua bisa diangkat menjadi PNS sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Padahal pada saat itu di tahun 2010 undang-undang ASN belum keluar Bapak. *Nah*, sebenarnya pada tahun itu kami semua bisa diangkat menjadi PNS karena belum ada Undang-Undang ASN tapi karena Pemerintah, Pemerintah itu lambat ya lambat menangan kami perpindahan dari SDM PTS ke Negeri. Akhirnya kami terbentur oleh Undang-Undang ASN yang mengharuskan usia maksimal menjadi PNS adalah 35 tahun Pak. Padahal kami sudah mengabdikan di institusi kami minimal 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun ya enggak mungkin Bapak kami di usia di bawah 35 tahun.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Artinya begini Bu, begini Bu, artinya kan undang-undang tidak berlaku surut.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Nggeh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begitu kan.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Itu satu.

Yang kedua, yang saya tangkap itu ya paling sedikit diangkat menjadi PPPK kan begitu ya Bu ya?

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Iya Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya kan.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya cukup Pak ya. Masih ada yang lain Pak?

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Ada sedikit Pak, satu kali.

Itu Perpres 216 kenapa tidak ada jeda waktu 2018? Kenapa tidak? Interupsi Pimpinan

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Nah, itu karena memang dari Kementerian kami Pak.

Kami juga sudah *ngoyak-ngoyak* terus Pak untuk segera merealisasi Perpres 10. Tapi mereka mengatakan bahwa PP Manajemen ASN PPPK pada saat itu belum keluar. Jadi menganggap bahwa Perpres ini belum belum bisa dilaksanakan. Padahal itu Perpres loh Pak. Dan mereka mengatakan bahwa tidak bisa.

Akhirnya kami menunggu Permenpan tentang PP Manajemen ASN itu. *Nah*, dengan adanya PPASN Manajemen PPPK kami semua tidak bisa terangkut Pak. *Nah*, ada sisa-sisa tadi.

Sebenarnya cuma jumlahnya tidak terlalu banyak Pak sekitar 5.000-an begitu, yang sudah terangkut sekarang 2.500 sekian. Itu sisanya separuhnya masih belum terangkut.

Terima kasih Bapak.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Iya cukup, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya ini Pak nanti tugas Bapak komunikasi saja ke Menteri ya kan.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Iya-iya terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Dari Sulawesi toh Pak?

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Sulawesi Selatan saya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nah, Sulawesi Selatan. Nanti kebeliau saja.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Nggeh.

Pak satu lagi minta tolong ya Pak untuk jabatan fungsional dosen Pak. Sekarang dihentikan Pak karena di PPPK belum ada aturan main untuk jabatan fungsional dosen. Jadi kami semua terkendala tidak bisa naik jabatan fungsional padahal di perguruan tinggi itu membutuhkan Profesor, Pak. Membutuhkan Guru Besar.

Kita sudah sampai ke acc penilaian angka kreditnya sudah di-acc, namun pada saat akan dikeluarkan SK Jabatan Fungsional oleh Biro SDM Kemdikbud belum bisa. Alasannya mereka belum punya aturan yang baku dengan Kemenpan maupun dengan BKN untuk menerbitkan Jafung tersebut. Jadi kami mohon ya Bapak untuk bisa membantu kami supaya Jafung itu tidak dihentikan. Matur nuwun

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya nanti itu saja Bu langsung komunikasi ke beliau, minta-minta nomor teleponnya nanti.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Oh, *nggeh* Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Tapi izin ke istri beliau juga ya biar nanti enggak terjadi *miss* komunikasi. Kan begitu Bu apalagi urusan-urusan Jafung ini Bu.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Oh, iya Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya kan ya Bu ya.

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Iya matur nuwun Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Cukup, ya Pak.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan Pak Endro.

KETUA FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA:

Interupsi Pak Pimpinan, interupsi sebentar saja Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Di sini tidak bisa interupsi Pak.

KETUA FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA:

Minta waktu deh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Karena disini audiensi Pak ya. Kita tidak perlu debat disini.

Silakan Pak Endro.

KETUA FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA:

Enggak-enggak. Saya izin, kami dari Provinsi Sumsel Pak izin pulang karena pesawat kami Pak, jadi kami meninggalkan teman-teman ini kan masih ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Jadi mau pulang nih?

KETUA FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA:

Iya dari Sumsel saja Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ini mau pulang?

KETUA FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA:

Iya Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ya kalau pulang, kami enggakanggapi nanti ini Pak itu loh. Jadi tolong juga kami dihargai Pak. Kami dari pagi rapat di sini, kami tadi makan jam 3 sore karena Bapak-Bapak datang kami makan sebentar. Kalau Bapak sekarang mau pulang *monggo* Pak iya kan.

Iya silakan Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Endro Siswantoro Yahman dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Lampung.

Yang pertama, kaitannya dengan kaitannya Perguruan Tinggi Swasta dinegerikan. Saya mau tanya Pimpinan bisa langsung. Kaitannya penyerahan aset kan ada 2 itu, Aset dan SDM. Asetnya diterima enggak?

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Diterima, Bapak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

SDM-nya enggak?

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

SDM-nya yang belum.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Nah itu masalah kan ya.

Oke, berikutnya ini kan menjadi potret buruk kaitannya kan yang berikutnya kalau ada swasta dinegerikan kan ini kan.

Yang berikutnya kaitannya Apa alasan yang tadi diangkat PPPK kan sebagian itu sudah kan? Ini yang S3 menjadi S2 apa alasannya?

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Kami pernah menanyakan ke Kemenpan RB Pak kenapa S3 tidak bisa di SK kan begitu dalam SK kami.

Karena mereka memang membukakan formasi hanya untuk S2 Bapak di selain Guru Besar. Jadi kalau Guru Besar di akui S3-nya. Kalau yang di bawah Guru Besar S3-nya tidak diakui karena memang formasi yang dibukakan pada saat itu adalah S2.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Oke.

Nah, sekarang tadi pertanyaan dari Pak Haruna juga belum dijawab tadi. Selama ini digaji pakai apa?

KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (DIAH SUKADINI):

Nggeh, mungkin Bapak Rektor saya mau membantu ya Pak kalau untuk penggajian.

REKTOR PERWAKILAN KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU:

Iya terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi kami mencoba menambahkan penjelasan mengapa Gelar S3 itu tidak diakui. Itu karena adanya Permenpan 72 Tahun 2020. Di mana didalam lampiran Permenpan 72 itu yang diakui Doktor nya hanya mereka yang telah mencapai Guru Besar didalam lampiran Permenpan 72.

Nah, ini yang mengakibatkan kami di Perguruan Tinggi mengalami kesulitan Pak karena Doktor itu menjadi banyak persyaratan. Ngajar S2 harus Doktor, Senat harus Doktor, dan ini berimplikasi kami terima Keputusan Menteri untuk orang yang sama itu dengan status yang berbeda-beda.

Misalnya untuk Jafung mereka ditulis Doktor, tetapi untuk pengangkatan PPPK ini tertulisnya Magister begitu. *Nah*, ini jadi Menteri Mendikbudristek itu mengeluarkan SK Pengangkatan untuk orang yang sama, pada waktu yang sama, dengan status yang berbeda-beda. Ini karena Permenpan 72 yang membatasi Doktor itu hanya untuk jabatan Guru Besar itu Bapak.

Kalau untuk Aset kan sudah ditangani oleh DJKN, *nah* ini persoalannya begitu.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Untuk gaji Pak pertanyaan Pak.

REKTOR PERWAKILAN KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU:

Iya nah untuk gaji. Untuk gaji kan ada terbit Perpres sebagai tindak lanjut dari PP 49 itu ada Perpres 98, yang mengatur mengenai struktur gaji dari PPPK. *Nah*, itu dasarnya adalah masa kerja dan status pendidikan, ini juga menjadi menjadi tidak konsisten.

Dan kemarin sebelum kita berjuang di Kemenpan 291, masa kerjanya di nol kan semua. Tapi *alhamdulillah* sekarang sudah diakui dari awal.

Tetapi yang belum ini adalah persoalan tadi mengenai jabatan status Doktor untuk Guru Besar. Ini yang juga tadi disebut, kalau boleh saya tambahkan yang masalah studi lanjut, ini juga masalah besar Pak bagi kami karena studi lanjut ini kan itu adalah hak dosen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Guru Dosen dan BP37.

Tetapi faktanya di dalam Permenpan PP 49 tentang Manajemen PPPK itu 24 jam JP. Jadi ada ketidak harmonisan antar PP itu, juga ketidak sinkronan antar peraturan perundangan yang mengatur tentang dosen. Itu menjadi catatan penting bagi kami.

Dan untuk Jafung ini juga sangat menghambat kinerja kami, karena beberapa peraturan itu mulai dari Undang-Undang Guru Dosen dan lain-lain itu, bahwa dosen itu diberi hak untuk menaikkan jabatan, tapi faktanya sekarang naik jabatan fungsional itu tidak bisa begitu ini terhenti. Di kami menjadi masalah untuk menjadi badan hukum, untuk akreditasi, untuk mutu perguruan tinggi itu aturannya jelas harus rasio guru besar terhadap jumlah dosen tetap itu menjadi syarat begitu. Tapi kalau mereka enggak bisa naik ini menjadi masalah di pengelolaan perguruan tinggi kami.

Itu Bapak yang bisa kami tambahkan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan Pak Endro masih ada?

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya masih.

Yang berikutnya kaitannya satu lagi informasi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar Pak, saya perpanjang 10 menit ya atau 15 menit.

(RAPAT DIPERPANJANG SAMPAI PUKUL 17.15)

Silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya satu lagi kaitannya. Apakah ini mengganggu sertifikasi enggak? Jalan enggak sertifikasi?

REKTOR PERWAKILAN KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU:

Iya jadi tadi masalah gaji kalau sementara ini kan digaji lewat PNBPN. Tapi yang belum terangkut itu juga masalah besar Pak. Ini kan kalau di Undang-Undang ASN sebelumnya itu kan November ini habis. Tetapi di undang-undang yang baru ini kan Desember tapi juga belum selesai. Ini kita mau dikemanakan? Kami punya 74 Pak yang belum terangkut.

Kemudian masalah yang tadi Bapak menanyakan masalah sertifikasi ya. Kalau sertifikasi dosen *nah* ini sebenarnya ya enggak masalah kalau itu masih bisa enggak masalah. Cuma sekarang persoalannya pada ini tunjangan fungsionalnya, tunjangan sertifikasi yang ini perlu kami sesuaikan.

Sebenarnya kami pernah usul ke KemenPAN supaya ada penyetaraan. Kalau di aturan kan di setarakan. Nah, disetarakan itu disetarakan dengan gaji pokok baru atau gaji penyetaraan. Artinya kalau misalnya seseorang Rektor Kepala itu disetarakan Doktor

400 di setarakan 4A mengikuti gajinya PNS atau mengikuti struktur gaji yang ada di dalam Prepres 98, ini juga di kami masih belum *clear* begitu ini.

Kalau sumber dana jelas rupiah murni untuk yang ada di dalam Perpres 98. Tapi kalau yang belum terangkut itu menggunakan PNBPN itu.

Demikian Bapak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Bisa lanjut Pimpinan?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Bisa Pak tapi kalau bisa lebih itu Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya nggak ini kaitannya tadi tunjangan sertifikasi kan ya.

Enggak, yang saya maksud itu kan ada beban kinerja dosen kan, itu sertifikasi jalan apa enggak itu?

REKTOR PERWAKILAN KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU:

Iya itu kan me-refer pada PP 37 ya tentang Tunjangan Sertifikasi, bahwa mereka yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi adalah mereka yang menjalankan kewajiban wajib 12-16 SKS.

Nah, itu dibuktikan dengan laporan kinerja dosen begitu. Dan itu memang dosen-dosen secara per-semester itu mengajukan laporan kerja dosen yang disesuaikan dengan beban kerja mereka masing-masing. Kalau itu bisa berjalan Bapak untuk itunya.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Oke terima kasih.

Ini berarti Pimpinan, ini kan kita masuki Merdeka Belajar tapi tidak merdeka untuk memikirkan nasibnya Dosen ini.

Yang berikutnya kaitannya dengan tadi Tendik. Saya pikir enggak masalah, mudah-mudahan Dapodik ini masuk ke pangkalan data BKN. Kalau masuk ke pangkalan data BKN ini kan sudah ada 3 skenario. Yang tadi rapat, kaitannya memang kuota 80% yang sekarang tes, yang 20% untuk yang formasi umum.

Yang step ke-2 kaitannya dengan yang verifikasi setelah validasi data BPKP terdata dikelola maka akan dialihkan statusnya menjadi PPPK paruh waktu dan dimasukkan data platform digital.

Yang terakhir kan kaitannya jika ada kebutuhan, diprioritaskan untuk mengisi formasi PPPK.

Jadi mudah-mudahan ini yang kaitannya baik yang Tendik maupun yang *Non K2* asal sudah masuk dalam pangkalan data BKN agak tenang.

Yang berikutnya kaitannya dengan LBH Indonesia Menggugat. Ini kaitannya yang namanya RT/RW itu kan sifatnya *Top Down* bukan *Bottom Up*. Kalau ada yang bertentangan ini berarti ada masalah di bawah, saya tidak tahu yang di Karimun Jawa proses *Top Down* itu berjalan seperti apa, sehingga pada saat penyusunan RT/ RW

Kabupaten Jepara itu seperti apa prosesnya, kok tahu-tahu bisa diketok, dan juga di Kemendagri juga konsultasinya juga lolos, di Kementerian ATR/BPN khususnya di Ditjen Tata Ruang juga bisa lolos. Padahal ini bertentangan.

Saya minta proses kronologi penyusunan bukan penyusunan mungkin revisi RT/RW itu seperti apa. Itu mungkin itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya terima kasih Pak Endro. Masih ada teman-teman anggota? Cukup ya.

Ya yang pertama, kepada Tendik ya. Tadi juga dalam RDP dengan KemenPANRB dan Kepala BKN. Bahwa Tendik itu termasuk saya yang mempertanyakan tadi itu Pak mengenai Tendik, karena di daerah saya di Sumatera Utara itu mereka pada melapor ke saya Tendik itu ya.

Dan saya dari beberapa bulan lalu sampaikan ke teman-teman Tendik. Sepertinya Tendik tidak punya komunitas yang solid Pak Tendik ini mohon maaf ya, masih terpecah-pecah semua Tendik ini. Jadi saya sarankan kemarin supaya ya seperti Indonesia satu dan bersatu ya Tendik juga satu dan bersatu kalau mau ini betul-betul bisa diperjuangkan.

Yang kedua, Tendik itu tadi menurut Saudara Menteri PANRB itu masuk ke Administrasi Tendik. Ya tentu nanti akan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan data-data yang masuk ke BKN ya dan paling lambat 24 Desember 2024 sudah diangkat menjadi PPPK.

Jadi tolong dilengkapi syarat-syaratnya Pak ya, tolong dilengkapi Pak syarat-syaratnya untuk Tendik. Tendik ini kan kita juga baru tahu ada Tendik, kita kira Tendik Tenaga Pendidik ya kan, *nah* ternyata tenaga untuk kependidikan. Ada operator ya, ada administrasi, ya pokoknya sebenarnya yang paling capek itu Tendik kalau di sekolah itu.

Saya juga baru paham saya ya kan bikin-bikin soal kan begitu, guru kan tahunya cuma kasih soal, yang bikin soal Tendik tuh. Iya kan? Mengoreksi. Saya juga baru paham ternyata Tendik itu ya vital dan fatal Pak.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Multifungsi, Pak sekali.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Jangan multifungsi Bu, multifungsi nanti lain konotasinya. Vital dan fatal saja.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Iya maksud saya Pak, maaf izin ya Pak ya karena saya Tendik murni. Kita multifungsi.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ini ada yang enggak murni disini Tendik?

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Maksudnya begini Pak. Kebanyakan kan operator itu operator sekolah itu dipegang oleh guru ya Pak ya, jadi mereka *double* jabatan. Jadi saya memang Tendik yang bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah *non-guru*. Jadi data dari Kemendikbud Pak itu sebanyak 333.000 orang. Sedangkan formasi yang diusulkan oleh Kemendikbud itu hanya 82.000.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ndak begini-begini-begini Bu begini. Semua Tendik yang honorer itu setelah diverifikasi validasi nanti ya antara KemenPAN, BKN, dan BPKP ya kan maka itu akan diangkat menjadi PPPK Bu. Itu saja ya. Doakan kami semua yang di Komisi II ini terpilih kembali itu saja biar bisa ketemu nanti.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Amin amin amin.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begitu saja.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Maaf izin Pimpinan. Yang kami lihat dari waktu rapat bersama KemenPAN dan Kemendikbud itu hanya 13 provinsi yang mengusulkan Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya Ibu tenang-tenang saja maka saya bilang, tolong Tendik ini bersatu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Iya Pak maaf.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya kan sama kayak Kepala Desa bersatu Bu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Kita Forum Tenaga Kependidikan SNWI itu bersatu dari Aceh sampai Papua, ini ada teman-teman kita Pak ada dari Papua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Loh tadi Ibu bilang enggak bersatu, sekarang bersatu bagaimana sih.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Maksudnya begini Pak. Bapak tadi kan bilang katanya enggak kompak tadi ada yang bilang *eh*.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Memang tidak kompak Bu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sekarang Forum Tenaga Kependidikan SNWI sudah bergabung dari Aceh sampai Papua Pak. *Alhamdulillah* semua-semua teman-teman kita sudah bergabung Pak dari Aceh, Medan, Padang sampai Papua ini ada.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya sudah nanti datanya dikumpulin semua.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Siap-siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nanti kasih Setkom Komisi II ya kan. Karena kalau kita masuk ke yang di BKN itu, *database* kan sulit masuk tuh.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Iya Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nah, kasih ke kita saja disini Bu iya kasih kita, nanti ketika rapat dengan Menteri nanti kita kasih bahannya itu semua supaya mereka verifikasi, validasi dengan BPKP nanti.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Siap-siap

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Begitu saja ya Bu, bersatu.

Di kampung saya itu Pak saya orang Sedi Kalang saya, Tendik itu 310 kalau saya undang yang datang cuma 7, Bu. Yang perlu mereka, yang repot saya. Enggak datang pula dia ya kan begitu. Tapi bolak-balik WA terus minta tolong, saya enggak tahu yang mana orangnya.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Iya ini izin Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Ya pokoknya begitu aja Tendik tenang-tenang saja. Siapkan semua bahan-bahannya ya supaya bisa bisa di verifikasi, validasi nanti.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Siap-siap Pak terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Nanti ada Pak Gaus di sini Gupardi Gaus maskot Komisi II.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Mohon afirmasinya Pak untuk turunan PP-nya Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya nanti tenang saja, kita masih mau rapat-rapat lagi.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Terutama untuk penjaga sekolah yang cuma tamatan SMA Pak.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Pokoknya semua Tendik Bu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Iya siap Pak siap-siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Semua Tendik.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Siap-siap-siap. Hidup Tendik.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya hidup Komisi II Bu, jangan Tendik saja Bu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Boleh pantun sedikit Pak? boleh pantun sedikit ya Pak ya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya silakan Bu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

DPR RI sahabat kami,
Tempat bersandar sang anak negeri,
Kami Tendik berkumpul hari ini di sini,
Untuk menjemput NIP Tahun 2024 nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Benar Bu ya.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

(...suara tidak jelas) Tendik SNWI NIP tahun depan!
Hidup Tendik Hidup Komisi II.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya bener nih. Nanti kita

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Amin Pak kami doakan Pak untuk selanjutnya dapat terpilih kembali.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pokoknya kami tidak pikirkan yang lain, kami hanya mau terpilih kembali. Begitu.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Siap, siap, siap, *insya Allah* Pak.

Teman-teman Tendik akan mendukung semua Anggota Komisi II untuk maju ke pemilihan selanjutnya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya jangan cuma mendukung Bu tetapi mengerti begitu ya.

PERWAKILAN FORUM TENAGA KEPENDIDIKAN SOLIDARITAS NASIONAL WIYATABAKTI INDONESIA (SNWI):

Iya mengerti ya, Pak ya iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya kepada Pak yang dari Mabar tolong Pak dilengkapi ya dilengkapi, dan jangan ada dusta di antara kita.

FITRIA BUDIKUSUMA KETUA FORUM MASYARAKAT MABAR HILIR BERSATU:

Siap Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Kalau sudah dimusnahkan, musnahkan, kalau masih ada bilang masih ada Pak ya.

Kepada Forum Honorer juga sama ya. Silakan bersatu kumpulkan semua ya dokumen yang ada. Bahwa memang ini Forum Tenaga Honorer dan semua honorer Pak.

Jadi supaya kita bisa menyampaikan kepada Menpan dan BKN.

Kepada Indonesia Menggugat ini menarik bagi saya ini. Ini kan hanya masalah proses pembentukan Perda itu tidak memenuhi syarat formil begitu ya?

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT AHMAD GUNAWAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Begitu kan?

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT AHMAD GUNAWAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Tidak memenuhi syarat formil, terus sepintas saya lihat ini tidak memperhatikan hierarki perundang-undangan.

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT AHMAD GUNAWAN):

Siap-siap Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iya sederhana ini Pak nggak sulit ini Pak iya kan.

Terus meminta supaya Mendagri melakukan evaluasi terhadap Perda kan begitu Pak?

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT AHMAD GUNAWAN):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Nanti kami sampaikan ke.

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT AHMAD GUNAWAN):

Permisi Pimpinan, saya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Nggak usah lagi Pak, enggak usah lagi, ini sudah jelas. Saya setelah ngomong jangan Bapak jawab lagi Pak.

KETUA UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MENGGUGAT AHMAD GUNAWAN):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR R/F-PDIP):

Iyakan. Nanti kami akan sampaikan kepada Mendagri mengenai ini.

Ada Pak Endro yang selama ini beliau yang tereak-tereak mengenai ini Pak mengenai Karimun Jawa ini. Ini Pak Endro saya enggak tahu hubungannya apa sama Jawa Tengah, beliau Dapil Lampung Pak ini. Mungkin punya tambak di sana saya enggak tahu juga Pak Pak Endro ini ya kan.

Nah, ini ya nanti Indonesia Menggugat kita akan bicara ke Pak Menteri ya Mendagri, Pak Tito.

Kalau masalah tanah nanti kami akan lakukan pendalaman oleh Tenaga Ahli di Setkom. Kalau memang layak kami tindak lanjuti, kami akan turun ke lokasinya dan kita akan mengundang ke Pak Sitorus ini ya mengundang para pihak, mengundang ATR/BPN untuk turun ke lapangan.

Nah, kepada Pak Carlie Candra ya ini berkasnya saya sudah baca-baca ini Pak. Ya tentu nanti akan didalami oleh Setkom ya TA-nya. Setelah itu kalau memang Setkom mengatakan bisa kita untuk memanggil pihak dari PT yang bersangkutan, kita akan panggil dan bila perlu kita turun ke lapangan Pak, ya Pak Carlie ya.

Cukup ya Bapak/Ibu sekalian? cukup ya.

Iya terima kasih. Inilah ruangan rakyat. Kalau ada yang kedinginan tertidur ya begitu Pak di sini, jadi jangan salahkan kami kalau kami tertidur Pak. Kami tidak tidur kami kecapean juga ya bayangkan mulai jam 10.00 sampai jam 3 lanjut sekarang Pak. Habis ini masih ada juga acara di Baleg di mana-mana ini Pak. Iya kan jadi kalau kami tertidur itu manusiawi dan tolong dimaklumi saja. Dan kami kalau tertidur pasti terbangun lagi Pak, begitu ya.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Untuk itu kami dari meja Pimpinan dan Anggota Komisi II menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sikap kata kami yang salah ya.

Dan salam sehat kepada kita semua mudah-mudahan pertemuan siang-sore hari ini menjadi berkat dan berkah kepada kita semua ya. Sekali lagi, salam sehat.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.29 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**